



BABI PENDAHULUAN

Setiap hari jutaan orang diseluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya, mereka menjadi korban ~~peperangan~~, kekerasan, diskriminasi rasial, apartheid, agresi, pendudukan dan krisis ekonomi. Di Indonesia, puluhan ribu orang dibawah 18 (delapan belas) tahun berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun manca negara. Lembaga internasional meramalkan Indonesia akan segera menjadi tujuan para pelancong seks dari luar negeri. Selain menjadi komoditas seks terdapat berjuta-juta orang Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak dalam berbagai bentuk pekerjaan seperti mengemis, menjajakan surat kabar dijalanan atau mengais diantara gundukan sampah.

Masalah perdagangan manusia telah terjadi sejak abad ke empat dan berkembang terus sampai abad ke delapan belas, dimana pada masa sekarang perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang diposisikan rentan dan tersubordinasi.

Perdagangan orang adalah tragedi kemanusiaan yang memperhatikan, yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Masalah ini sejak tahun 1921 telah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan diajukannya *International Convention for suppression of Trafficking in Person and Exploitation of the Prostitution and Others*. Raymond menegaskan bahwa yang menjadi fenomena baru adalah

kecanggihan, kompleksitas dan bentuk konsolidasio dari sindikasi-sindikasi yang bersifat global serta semakin tingginya jumlah orang-orang yang diperdagangkan ke segala penjuru dunia.¹

Perdagangan manusia secara langsung mengancam dan melanggar integritas kemanusiaan. Oleh sebab itu penting memberikan perhatian khusus terhadap tindakan kepolisian dan aparat hukum lainnya tatkala mereka berhadapan dengan korban. Kesiediaan korban untuk melaporkan kasusnya pada polisi dan bekerjasama dalam proses peradilan pidana sangat tergantung pada bagaimana polisi dan aparat hukum memperlakukan korban, memberikan perlindungan keselamatan dan menjaga privasi korban serta membuka kemungkinan bagi pendampingan korban. Perlakuan secara patut yang dilandasi penghormatan terhadap martabat korban merupakan unsur penting dalam mengembangkan upaya penanggulangan kasus perdagangan manusia secara efektif.

Kendati *trafficking* telah dinyatakan sebagai perbuatan illegal dan tindak kejahatan, tetapi kejahatan ini tetap berlangsung dengan maraknya. Justru dukungan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi merupakan faktor yang mendorong semakin meningkatnya *trafficking* sehingga menjadikan perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional (*transnational organized crime*), dimana kejahatan tersebut dilakukan secara terbuka baik pada tingkat nasional dan internasional.

Oleh karena itu sangat penting untuk membangun pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, khususnya para Jaksa Penuntut Umum agar dapat

¹ <http://www.ungift.org/ungift/en/vf/speeches.html>, diakses tanggal 17 Januari 2011

melakukan penanganan perkara *trafficking* yang akan memberi keadilan kepada korban.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian kata per kata atas judul yang telah disebutkan diatas yakni sebagai berikut :

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁴
4. Dalam adalah bagian yang di dalam, bukan bagian luar.⁵
5. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

² <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> diakses tanggal 20 Januari 2011

³ C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 351.

⁴ *Ibid.*, halaman 352

⁵ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> diakses tanggal 20 Januari 2011

yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶

6. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (UU No.21/2007 Pasal 1 angka (2)).

7. Berdasarkan adalah menurut.⁷

8. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah undang-undang yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 April 2007.

Berdasarkan pengertian dari judul diatas maka dapat dimengerti bahwa pembahasan yang akan penulis lakukan adalah membahas peran Jaksa Penuntut Umum baik tata cara, kinerja maupun kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut UU No. 21 Tahun 2007.

B. Alasan Pemilihan Judul

Perdagangan orang atau disebut juga dengan perdagangan manusia/*trafficking/human trafficking/trafficking in persons* merupakan masalah yang cukup kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktek perdagangan orang.

⁶ *Ibid.*, halaman 352

⁷ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> diakses tanggal 20 Januari 2011

Secara normatif, aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan orang. Akan tetapi perdagangan orang masih tetap berlangsung dengan korban paling banyak adalah perempuan dan anak-anak. Permasalahan yang berkaitan dengan anak tidak lepas dari perhatian masyarakat internasional. Isu-isu seperti tenaga kerja anak, perdagangan anak, dan pornografi anak, merupakan masalah yang dikategorikan sebagai eksploitasi.

Perdagangan manusia adalah rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lain, culik, tipu, perdaya, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi dalam bentuk lacur orang lain, kerja atau layanan paksa, budak atau praktek yang menyerupai budak, hamba atau ambil organ tubuh.⁸

Menurut UU No.23 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

⁸ Pasal 3 a b *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*